



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

**BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**

DENGAN

UNIVERSITAS DIPONEGORO


**TENTANG
PERUMUSAN KEBIJAKAN DALAM PENGEMBANGAN
DI BIDANG TRANSPORTASI**

NOMOR : HK.201/01/19/BKT/2024

NOMOR : 114/UN7.A/KS/2024

Pada hari ini Jumat tanggal tujuh bulan Juni tahun dua ribu dua puluh empat (07-06-2024), yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **ROBBY KURNIAWAN** : Kepala Badan Kebijakan Transportasi, Kementerian Perhubungan, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 158/TPA Tahun 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Perhubungan, dalam kedudukan dan jabatan tersebut bertindak untuk dan atas nama Badan Kebijakan Transportasi, Kementerian Perhubungan, yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 5, Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- II. **SUHARNOMO** : Rektor Universitas Diponegoro, yang diangkat berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 1/UN7.B/HK/IV/2024 Tanggal 29 April 2024 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2019-2024 dan Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2024-2029, dalam kedudukan dan jabatan tersebut bertindak untuk dan atas nama Universitas Diponegoro, yang berkedudukan di Jalan Prof. Sudarto, S.H., Tembalang, Semarang, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

Untuk selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah unit kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan yang mempunyai tugas menyelenggarakan analisis dan pemberian rekomendasi kebijakan transportasi, yang dalam pelaksanaannya memerlukan partisipasi dan masukan dari kalangan akademisi dan para ahli;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- c. bahwa dalam rangka mensinergikan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** dengan itikad yang baik, **PARA PIHAK** bermaksud untuk mengadakan Kerja Sama perumusan dan pengembangan kebijakan di bidang transportasi yang selanjutnya disebut Kesepakatan Bersama;
- d. bahwa **PARA PIHAK** dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
 5. Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

9. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 82 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 69 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tetap Pelaksanaan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan, Kesepakatan Bersama, dan Perjanjian Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 888);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 815);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472);
15. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 485);

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat dan setuju untuk membuat dan menandatangani Kesepakatan Bersama tentang Perumusan Kebijakan dalam Pengembangan di Bidang Transportasi, selanjutnya disebut Kesepakatan Bersama, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk membangun sinergi dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi serta meningkatkan dan memanfaatkan potensi **PARA PIHAK** secara optimal.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini sebagai dasar dan pedoman landasan bagi **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kerja sama dan koordinasi dalam perumusan dan pengembangan kebijakan di bidang transportasi.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. Pengembangan metode dan alih pengetahuan dalam penyusunan kebijakan di bidang transportasi;
- b. Penyediaan dan pertukaran tenaga ahli dalam rangka mendukung pengambilan keputusan dan kebijakan di bidang transportasi;

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

- c. Pengembangan *Knowledge Management System* untuk mendukung penyusunan kebijakan yang sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan; dan
- d. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 3
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan:

- a. **PARA PIHAK** mempunyai tugas dan tanggung jawab sesuai dengan fungsi dan peran masing-masing.
- b. Tugas dan tanggung jawab masing-masing **PIHAK** secara rinci akan diatur kemudian secara tertulis dalam Kesepakatan Kerja Sama yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang memuat rincian ruang lingkup kegiatan dan hal-hal lain yang dianggap perlu, yang akan ditandatangani oleh pejabat Eselon II atau pejabat yang ditunjuk oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan kewenangan masing-masing **PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari Kesepakatan Bersama ini, akan diatur lebih lanjut dan disepakati **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Kesepakatan Bersama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum diakhirinya Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Kesepakatan Bersama ini berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Bersama ini.

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

- (4) Dalam hal terdapat Perjanjian Kerja Sama yang sedang dilaksanakan pada saat Kesepakatan Bersama berakhir atau batal dengan sendirinya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Perjanjian Kerja Sama tersebut dinyatakan masih berlaku hingga keluaran Perjanjian Kerja Sama terpenuhi.
- (5) Dalam hal keluaran Perjanjian Kerja Sama tidak terpenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka diberikan tenggat waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender untuk upaya penyelesaian keluaran Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 7
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan pemantauan dan evaluasi, baik secara bersama-sama maupun masing-masing **PIHAK**, terhadap pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan **PARA PIHAK** sebagai dasar peninjauan kembali Kesepakatan Bersama ini secara berkala.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan penafsiran dan/atau permasalahan dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, maka penyelesaiannya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.


Pasal 9
KORESPONDENSI

- (1) Untuk melakukan koordinasi dan korespondensi **PARA PIHAK** sepakat dan setuju untuk menunjuk **PIHAK-PIHAK** di bawah ini selaku penanggung jawab Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Kesepakatan Bersama ini disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut:

PIHAK KESATU:

Badan Kebijakan Transportasi

u. p. : Sekretaris Badan Kebijakan Transportasi
Alamat : Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 5, Jakarta Pusat
10110
Telepon : (021) 34833060
Email : baketrans@kemenhub.go.id

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

PIHAK KEDUA:

Universitas Diponegoro

u. p. : Kepala Biro Inovasi dan Kerja Sama
Alamat : Jalan Prof. Sudarto, S.H., Tembalang, Semarang
Telepon : (024) 7460017
Email : warek4@live.undip.ac.id/kerjasama@live.undip.ac.id

**PASAL 10
ADENDUM**

- (1) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan dituangkan dalam bentuk Adendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Kesepakatan Bersama, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup, masing-masing untuk **PARA PIHAK** serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,

Kepala Badan Kebijakan Transportasi
Kementerian Perhubungan



ROBBY KURNIAWAN

PIHAK KEDUA,

Universitas Diponegoro



SUHARNOMO

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	